

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjelaskan bahwa ketentuan pengelolaan dana desa merupakan payung hukum yang perlu di aplikasikan karena memiliki nilai penting bagi pengelolaan sistem keuangan dan anggaran dana desa, ilmu pengetahuan, dan pendidikan namun saat ini masih banyak terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana desa yang dilakukan oleh manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. dan pendekatan Yuridis sosiologis (Yurids socioligic).

Dana desa merupakan alokasi khusus yang diberikan pemerintah agar desa dapat secara mandiri mengolala dan mengembngkan potensi desa untuk kemajuan baik secara infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan kemajuan desa sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945.

Dalam penelitian ini telah menunjukan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mana tujuan dan fungsi pengeloaan dana desa yang tranparan, dan akuntable berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kata kunci : Dana Desa, Undanh-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages has explained that the provisions for managing village funds are a legal umbrella that needs to be applied because they have important values for managing the financial system and village fund budgets, science, and education, but currently there are still many errors in the use of village funds. village funds carried out by humans.

The method used in this research is empirical legal research. and sociologic juridical approach.

Village funds are special allocations given by the government so that villages can independently manage and develop village potential for progress both in infrastructure and human resource development to realize village progress in accordance with the mandate of the 1945 Constitution.

In this study, it has been shown that the management of village funds is in accordance with the provisions of Law No. 6 of 2014 concerning villages, where the objectives and functions of managing village funds are transparent, and accountable based on the mandate of Law No. 6 of 2014 concerning villages.

Keywords: Village Fund, Law number 6 of 2014 concerning villages

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang Masalah.....	4
1. Rumusan Masalah.....	8
3. Metode Penelitian.....	9
3.2 Pendekatan Penelitian	10
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	10
BAB II.....	12
2.1 Gambaran Umum Desa Pekadan.....	12
2.2 Teori Umum.....	15
2.2.1 Pengertian Desa	15
2.2.2 Pemerintahan dan Pemerintah Daerah	18
2.2.3 Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah	21
2.2.4 Pengertian Dana Desa	23
2.3 Otonomi Daerah dan Otonomi Desa.....	29
2.3.1 Ruang Lingkup dan Kewenangan Perangkat Desa	31
BAB III	36
PENGELOLAAN DAN PENGATURAN DANA DESA DI DESA	

PEKADAN	36
3.1 Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pekadan.....	36
3.2 Harmonisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pekadan.....	44
3.3 Transparansi pengelolaan Dana Desa di Pekadan.....	45
3.4 Lampiran Kuisioner dengan Perangkat Desa.....	61
LAMPIRAN KUISIONER	61
BAB V	65
PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68